



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KERPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 29 TAHUN 1973**

**MEMBUBARKAN "PANITIA KERJA CRUMB RUBBER" SERTA  
MEMPERHATIKAN ANGGOTA- ANGGOATNYA DENGAN UCAPAN  
TERIMA KASIH ATAS JASA- JASANYA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk lebih menjamin dapatnya terlaksana tugas pembinaan terhadap produksi "Crumb Rubber" secara fungsional sesuai dengan makna dan jiwa yang terkandung dalam Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1971, dipandang perlu untuk meninjau kembali kedudukan "Panitia Kerja Crumb Rubber" sebagaimana yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 293 Tahun 1968.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1971 ;  
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.

**M E M U T U S K A N :**

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 293 Tahun 1968.

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membubarkan "Panitia Kerja Crumb Rubber" serta memberhentikan anggota-anggotanya dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya.

**KEDUA ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Dengan dibubarkannya "Panitia Kerja Crumb Rubber" sebagaimana tersebut pada dictum PERTAMA Keputusan Presiden ini, maka ketentuan tersebut pada dictum KETIGA Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing sebagaimana yang dimaksudkan dalam dictum PERTAMA Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1971, dapat mengatur ketentuan-ketentuan yang dianggap perlu guna menampung dan menyelesaikan hal-hal yang timbul sebagai akibat dari pembubaran "Pantia Kerja Crumb Rubber" tersebut pada dictum PERTAMA Keputusan Presiden ini.
- KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Juli 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.